



PUTUSAN

Nomor 227/Pid.Sus/2022/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : AHMAD HANIF Bin KASAN;
2. Tempat Lahir : Sumenep;
3. Umur/ tanggal lahir : 27 Tahun / 29 Mei 1995;
4. Kebangsaan : Indonesia;
5. Jenis kelamin : Laki – laki;
6. Tempat Tinggal : Dusun Tagalalang RT 02 RW 05 Desa Bilis – Bilis
Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa ditangkap tanggal 02 Agustus 2022 dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara/RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
4. Hakim sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 227/Pid.Sus/2022/PN Smp tanggal 27 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 227/Pid.Sus/2022/PN Smp tanggal 27 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD HANIF Bin KASAN bersalah melakukan tindak pidana *tanpa mempunyai hak atau ijin dengan melawan hukum, membawa, menyimpan, menguasai dan atau memiliki senjata tajam*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan agar terhadap terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari bahan besi pipih salah satu sisinya tajam dan ujungnya lancip lengkap beserta sarungnya terbuat dari bahan kulit warna coklat, gagang terbuat dari bahan kayu warna cokelat, panjang pisau lebih kurang 26 (dua puluh enam) Centimeter;Dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman ringan – ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AHMAD HANIF Bin KASAN, pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul : 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2022, bertempat di jalan raya termasuk Dusun Karang Lowar Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilis-Bilis Kec. Arjasa Kab. Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa mempunyai hak atau Ijin dengan melawan hukum, membawa, menyimpan, menguasai dan atau memiliki senjata tajam*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul : 01.00 Wib, terdakwa Ahmad Hanif Bin Kasan sedang duduk-duduk sendirian ditepi jalan raya termasuk Dusun Karang Lowar Desa Bilis-Bilis Kec. Arjasa Kab. Sumenep, lalu dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, terdakwa membawa, menyimpan dan atau menguasai senjata tajam berupa sebilah pisau yang terdakwa selipkan pada pinggang sebelah kiri dibalik baju yang terdakwa pakai, dimana pisau yang terdakwa bawa tersebut terbuat dari bahan besi pipih salah satu sisinya tajam dan ujungnya lancip lengkap beserta sarungnya terbuat dari bahan kulit warna coklat, gagang terbuat dari bahan kayu warna coklat, panjang pisau lebih kurang 26 (dua puluh enam) Centimeter, dan tujuan terdakwa membawa untuk membela diri sebagai alat penikam atau penusuk apabila ada orang yang berniat salah terhadap terdakwa dan senjata tajam berupa pisau tersebut apabila terkena seseorang maka akan dapat melukai orang tersebut dan dapat membahayakan terhadap jiwanya karena sebilah pisau tersebut salah satu sisinya tajam dan ujungnya lancip yang berfungsi sebagai alat penikam atau penusuk;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi ADI KUSNAWAN;

- Bahwa saksi bersama Saksi AHMAD RADIVAN KHATAMI dan anggota Polsek Kangean lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kedapatan membawa, menguasai dan atau memiliki senjata tajam pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Desa Dusun Karang Lowar Desa Bilis – Bilis Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep;
- Bahwa waktu ditangkap terdakwa sedang nongkrong di tepi jalan sendirian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bersama anggota Polsek Kangean lainnya sedang melaksanakan patroli di wilayah hukum Polsek Kangean pasca pelaksanaan Pergantian Antar Waktu Pilkades di Desa Sumberangka Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep kemudian petugas mendapatkan informasi dari masyarakat terdapat seorang laki – laki yang sering diduga membawa senjata tajam yang diselipkan dipinggang dibalik bajunya dijalan raya termasuk Dusun Karang Lowar Desa Bilis – Bilis Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep;
- Bahwa setelah itu saksi bersama tim melakukan penyelidikan sesuai informasi tersebut dan melihat terdakwa berjalan dijalan raya termasuk Dusun Karang Lowar Desa Bilis - Bilis dalam keadaan terdapat sesuatu yang menonjol pada pinggang sebelah kiri dibalik bajunya;
- Bahwa kemudian petugas mengamankan terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan badan kedapatan sedang membawa senjata tajam berupa sebilah pisau yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri dibalik bajunya;
- Bahwa terdakwa mengaku senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan sengaja dibawa apabila keluar dari rumah;
- Bahwa senjata tajam tersebut dapat digunakan sebagai alat penikam atau penusuk dan dapat melukai orang lain karena salah satu sisinya tajam dan ujungnya lancip;
- Bahwa senjata tajam tersebut dibeli 6 (enam) bulan yang lalu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk berjaga – jaga apabila dalam perjalanan atau sewaktu nongkrong diganggu oleh orang lain sehingga dapat membela diri;
- Bahwa senjata tajam tersebut ada sarungnya;

2. Saksi AHMAD RADIVAN KHATAMI;

- Bahwa saksi bersama Saksi ADI KUSNAWAN dan anggota Polsek Kangean lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kedapatan membawa, menguasai dan atau memiliki senjata tajam pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Desa Dusun Karang Lowar Desa Bilis – Bilis Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep;
- Bahwa waktu ditangkap terdakwa sedang nongkrong di tepi jalan sendirian;
- Bahwa awalnya saksi bersama anggota Polsek Kangean lainnya sedang melaksanakan patroli di wilayah hukum Polsek Kangean pasca pelaksanaan Pergantian Antar Waktu Pilkades di Desa Sumberangka Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep kemudian petugas mendapatkan informasi dari masyarakat terdapat seorang laki – laki yang sering diduga membawa senjata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam yang diselipkan dipinggang dibalik bajunya di jalan raya termasuk Dusun Karang Lowar Desa Bilis – Bilis Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep;

- Bahwa setelah itu saksi bersama tim melakukan penyelidikan sesuai informasi tersebut dan melihat terdakwa berjalan di jalan raya termasuk Dusun Karang Lowar Desa Bilis - Bilis dalam keadaan terdapat sesuatu yang menonjol pada pinggang sebelah kiri dibalik bajunya;
- Bahwa kemudian petugas mengamankan terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan badan kedapatan sedang membawa senjata tajam berupa sebilah pisau yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri dibalik bajunya;
- Bahwa terdakwa mengaku senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan sengaja dibawa apabila keluar dari rumah;
- Bahwa senjata tajam tersebut dapat digunakan sebagai alat penikam atau penusuk dan dapat melukai orang lain karena salah satu sisinya tajam dan ujungnya lancip;
- Bahwa senjata tajam tersebut dibeli 6 (enam) bulan yang lalu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk berjaga – jaga apabila dalam perjalanan atau sewaktu nongkrong diganggu oleh orang lain sehingga dapat membela diri;

Atas keterangan saksi - saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Desa Dusun Karang Lowar Desa Bilis – Bilis Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep terdakwa telah ditangkap karena membawa, menguasai dan atau memiliki senjata tajam;
- Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa sedang nongkrong/duduk – duduk sendirian ditepi jalan sambil membawa senjata tajam berupa sebilah pisau yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri dibalik baju kemudian datang beberapa orang yang mengaku petugas dari Polsek Kangean langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa senjata tajam berupa sebilah pisau tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau lengkap dengan sarungnya tersebut diselipkan pada pinggang sebelah kiri dibalik baju agar tidak kelihatan oleh petugas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan senjata tajam tersebut 6 (enam) bulan yang lalu dengan cara membeli kepada teman seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud terdakwa membawa senjata tajam adalah untuk berjaga – jaga apabila dalam perjalanan atau sewaktu nongkrong diganggu oleh orang lain sehingga dapat membela diri;
- Bahwa senjata tajam tersebut dapat digunakan sebagai alat penikam atau penusuk dan dapat melukai orang lain karena salah satu sisinya tajam dan ujungnya lancip;
- Bahwa Terdakwa mengetahui membawa senjata tajam tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dapat dipersalahkan menurut undang – undang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Sebilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari bahan besi pipih salah satu sisinya tajam dan ujungnya lancip lengkap dengan sarungnya terbuat dari bahan kulit warna coklat gagang terbuat dari kayu warna coklat Panjang lebih kurang 26 (dua puluh enam) cm;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi dan Terdakwa dimana saksi – saksi dan Terdakwa masih mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Desa Dusun Karang Lowar Desa Bilis – Bilis Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep terdakwa telah ditangkap oleh Saksi ADI KUSNAWAN dan Saksi AHMAD RADIVAN KHATAMI bersama anggota Polsek Kangean lainnya karena membawa senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa benar awalnya Saksi ADI KUSNAWAN dan Saksi AHMAD RADIVAN KHATAMI bersama anggota Polsek Kangean lainnya sedang melaksanakan patroli di wilayah hukum Polsek Kangean pasca pelaksanaan Pergantian Antar Waktu Pilkades di Desa Sumberangka Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat terdapat seorang laki – laki yang sering diduga membawa senjata tajam yang diselipkan dipinggang dibalik bajunya dijalan raya termasuk Dusun Karang Lowar Desa Bilis – Bilis Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep;

- Bahwa benar setelah itu Saksi ADI KUSNAWAN dan Saksi AHMAD RADIVAN KHATAMI bersama tim melakukan penyelidikan sesuai informasi tersebut dan melihat terdakwa dedang duduk/nongkrong sendirian dijalan raya termasuk Dusun Karang Lowar Desa Bilis - Bilis dalam keadaan terdapat sesuatu yang menonjol pada pinggang sebelah kiri dibalik bajunya;
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan badan terdakwa didapatkan sedang membawa senjata tajam berupa sebilah pisau yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri dibalik bajunya;
- Bahwa benar senjata tajam berupa sebilah pisau tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa benar terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau lengkap dengan sarungnya tersebut diselipkan pada pinggang sebelah kiri dibalik baju agar tidak kelihatan oleh petugas;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan senjata tajam tersebut 6 (enam) bulan yang lalu dengan cara membeli kepada teman seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar maksud terdakwa membawa senjata tajam adalah untuk berjaga – jaga apabila dalam perjalanan atau sewaktu nongkrong diganggu oleh orang lain sehingga dapat membela diri;
- Bahwa benar senjata tajam tersebut dapat digunakan sebagai alat penikam atau penusuk dan dapat melukai orang lain karena salah satu sisinya tajam dan ujungnya lancip;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui membawa senjata tajam tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dapat dipersalahkan menurut undang – undang;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa Sebilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari bahan besi pipih salah satu sisinya tajam dan ujungnya lancip lengkap dengan sarungnya terbuat dari bahan kulit warna coklat gagang terbuat dari kayu warna coklat Panjang lebih kurang 26 (dua puluh enam) cm, telah diperlihatkan dipersidangan dan dikenali serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang setelah ditanya identitasnya mengaku bernama AHMAD HANIF Bin KASAN dan atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak keberatan. Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan unsur barang siapa secara formal telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan bukan orang lain. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif perbuatan sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi. Pasal 2 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951 menyatakan *“Pengertian Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau senjata Penusuk adalah tidak termasuk barang – barang yang nyata – nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan – pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata – nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib”;*

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Desa Dusun Karang Lowar Desa Bilis – Bilis Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep terdakwa telah ditangkap oleh Saksi ADI KUSNAWAN dan Saksi AHMAD RADIVAN KHATAMI bersama anggota Polsek Kangean lainnya karena membawa senjata tajam tanpa ijin. Awalnya Saksi ADI KUSNAWAN dan Saksi AHMAD RADIVAN KHATAMI bersama anggota Polsek Kangean lainnya sedang melaksanakan patroli di wilayah hukum Polsek Kangean pasca pelaksanaan Pergantian Antar Waktu Pilkadaes di Desa Sumberangka Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat terdapat seorang laki – laki yang sering diduga membawa senjata tajam yang diselipkan dipinggang dibalik bajunya di jalan raya termasuk Dusun Karang Lowar Desa Bilis – Bilis Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep. Setelah itu Saksi ADI KUSNAWAN dan Saksi AHMAD RADIVAN KHATAMI bersama tim melakukan penyelidikan sesuai informasi tersebut dan melihat terdakwa dedang duduk/nongkrong sendirian di jalan raya termasuk Dusun Karang Lowar Desa Bilis - Bilis dalam keadaan terdapat sesuatu yang menonjol pada pinggang sebelah kiri dibalik bajunya. Setelah dilakukan pengeledahan badan terdakwa didapatkan sedang membawa senjata tajam berupa sebilah pisau yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri dibalik bajunya;

Menimbang, bahwa benar senjata tajam berupa sebilah pisau tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa bawa dari rumah. Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau lengkap dengan sarungnya tersebut diselipkan pada pinggang sebelah kiri dibalik baju agar tidak kelihatan oleh petugas. Terdakwa mendapatkan senjata tajam tersebut 6 (enam) bulan yang lalu dengan cara membeli kepada teman seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Maksud terdakwa membawa senjata tajam adalah untuk berjaga – jaga apabila dalam perjalanan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewaktu nongkrong diganggu oleh orang lain sehingga dapat membela diri. Senjata tajam tersebut dapat digunakan sebagai alat penikam atau penusuk dan dapat melukai orang lain karena salah satu sisinya tajam dan ujungnya lancip. Terdakwa mengetahui membawa senjata tajam tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dapat dipersalahkan menurut undang – undang. Barang bukti berupa Sebilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari bahan besi pipih salah satu sisinya tajam dan ujungnya lancip lengkap dengan sarungnya terbuat dari bahan kulit warna coklat gagang terbuat dari kayu warna coklat Panjang lebih kurang 26 (dua puluh enam) cm, telah diperlihatkan dipersidangan dan dikenali serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa. Dari uraian tersebut maka unsur kedua terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari pasal dakwaan tunggal sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Sebilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari bahan besi pipih salah satu sisinya tajam dan ujungnya lancip lengkap dengan sarungnya terbuat dari bahan kulit warna coklat gagang terbuat dari kayu warna coklat Panjang lebih kurang 26 (dua puluh enam) cm, oleh karena telah dipergunakan dalam tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dan dikuatirkan dapat dipergunakan lagi untuk mengulangi tindak pidana maka cukup alasan barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Terdakwa mengetahui perbuatannya dilarang tetapi tetap melakukannya;

Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan, mengakui, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD HANIF Bin KASAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menguasai Senjata Penusuk” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari bahan besi pipih salah satu sisinya tajam dan ujungnya lancip lengkap dengan sarungnya terbuat dari bahan kulit warna coklat gagang terbuat dari kayu warna coklat Panjang lebih kurang 26 (dua puluh enam) cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh Yuli Purnomosidi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H. dan Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn. masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dedampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Junaidi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep serta dihadiri oleh Slamet Pujiono, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Yuli Purnomosidi, S.H., M.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

Achmad Junaidi, S.H.